



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Desa Madara RT.001 Rw.00, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susilayati, S.H., M.H., dan Rahmad Nor, S.H., M.H. Advokat-Konsultan Hukum dari Kantor Advokat-Konsultan Hukum (Advocates and Legal Consultant) "Susilayati, S.H., M.H." beralamat di Jalan Pahlawan RT.28 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan berdomisili elektronik di susilayati1234@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada tanggal 13 Desember 2021 di bawah Register Nomor 64/PK.Pdt/2021/PN Bnt, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal semula di Desa Madara RT.001 Rw.00, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, saat ini keberadaannya tidak diketahui alamatnya jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan memperhatikan materi gugatan dari Penggugat;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 13 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Buntok pada tanggal 14 Desember 2021 dalam Register Nomor: 45/Pdt.G/2021/PN.Bnt, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang di sahkan melalui perkawinan oleh Pendeta ANA RUSMIATI, M.DIV. pada tanggal 06 April 2013 dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor: 6204-KW10122014-0005 pada tanggal 10 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal didesa Madara;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang diberi nama ANAK yang lahir di Madara pada tanggal 14 Januari 2015;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat berjalan harmonis namun hal tersebut hanya berjalan beberapa bulan saja ,pertengkarannya mulai terjadi dalam rumah tangga, hal ini disebabkan karena adanya campur tangan orang tua dan keluarga Tergugat yang awalnya tidak merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat semula seorang muslim kemudian setelah menikah dengan Penggugat, berpindah agama mengikuti keyakinan Penggugat yaitu beragama kristen. Orang tua Tergugat tetap berkeinginan Tergugat kembali beragama muslim. Sehingga semakin hari sikap Tergugat semakin berubah terhadap Penggugat yang memicu keributan dalam rumah tangga;
5. Bahwa perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga anaknya berusia 4 (empat) bulan, pertengkarannya terjadi lagi dan Tergugat pergi dari rumah, Penggugat kira Tergugat pulang kerumah orang tuanya di desa Buhut, ternyata seminggu setelah kepergian Tergugat dari rumah, dicari kerumah orang tuanya Tergugat tidak ditemukan dan ditanya kepada keluarga Tergugat mereka tidak mengetahuinya seakan menutupi keberadaan Tergugat;
6. Bahwa Selama kepergian Tergugat dari rumah pada tahun 2014 Penggugat selalu berharap Tergugat kembali ke rumah untuk membina rumah tangga namun pada faktanya sampai diajukan gugatan ini Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah dan tidak diketahui keberadaannya karena Tergugat dan Penggugat telah putus komunikasi;
7. Bahwa oleh karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat beserta anaknya sejak tahun 2014 sampai sekarang terhitung sudah berjalan selama



7 (tujuh) tahun lamanya tanpa ada kabar dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah maka Penggugat merasa sangat menderita karena dicampakkan sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat dan untuk kepastian hukum dari status perkawinan Penggugat dan Tergugat maka untuk menyikapinya menurut Penggugat solusi yang tepat adalah bercerai;

8. Bahwa tentang kepergian Tergugat sejak tahun 2014 dan tidak pernah lagi berada didesa Madara hal tersebut dibenarkan dan diketahui oleh ketua RT setempat dan Kepala desa Madara.(bukti terlampir);
9. Bahwa oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cintai-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No.1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepengadilan Negeri Buntok Kelas II;
10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan tergugat yang bernama ANAK yang lahir di Madara pada tanggal 14 Januari 2015 masih dibawah umur maka Penggugat memohon agar hak asuh jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut.

BERDASARKAN DALIL-DALIL, ALASAN-ALASAN DAN HAL-HAL YANG TIDAK TERBANTAHKAN YANG DIKEMUKAKAN OLEH PENGGUGAT DI DALAM PERKARA INI, PENGGUGAT MEMOHON AGAR MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II YANG MEMERIKSA PERKARA INI MEMUTUSKAN

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang disahkan melalui perkawinan oleh Pendeta ANA RUSMIATI, M.DIV. pada tanggal 06 April 2013 dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor: 6204-KW10122014-0005 pada tanggal 10 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan putus karena perceraian;
3. Menyatakan bahwa anak antara Penggugat dan Tergugat yang lahir dalam perkawinan ini bernama ANAK yang lahir di Madara pada tanggal 14 Januari 2015, berjenis kelamin laki-laki dan masih dibawah umur, ada dalam pengasuhan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Buntok Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, **Penggugat** hadir menghadap kuasanya dipersidangan sedangkan **Tergugat** tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Desember 2021, tanggal 29 Desember 2021 dan tanggal 26 Januari 2021 kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, maka upaya perdamaian sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama PENGUGAT tertanggal 25 November 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Nikah Atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT tertanggal 06 April 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6204-KW-10122014-0005 atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT tertanggal 10 Desember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6204062511140004 Atas nama kepala keluarga TERGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan tidak berada di tempat atas nama TERGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6204-LU-04022015-0015 Atas nama ANAK tertanggal 4 Februari 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **SAKSI I** :

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 06 April 2013;
- Bahwa Pendeta yang melaksanakan pemberkatan perkawinan tersebut adalah Pdt. ANA RUSMIATI, M.DIV;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena suka sama suka dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah orang tua Penggugat, di Desa Madara, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi hadir di perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak direstui oleh orang tua Tergugat karena perbedaan agama, Tergugat beragama Islam dan Penggugat beragama Kristen;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat ada di karuniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK yang lahir di Madara tanggal 14 Januari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal ikut dengan orang tua Penggugat di Desa Madara;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sampai awal tahun 2015, namun selanjutnya setelah itu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi ketidak harmonisan menurut cerita Penggugat, kemudian puncaknya pada pertengahan tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa pada saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pamit kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali menjenguk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di Perusahaan di Desa Buhut;
- Bahwa Penggugat setiap 2 (dua) minggu sekali pulang ke Desa Madara untuk menjenguk dan memberi uang untuk anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan, karena pihak keluarga Tergugat sulit dihubungi, dulu pada waktu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat ada menghubungi adiknya Tergugat akan tetapi adik Tergugat tidak merespon dengan baik; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **SAKSI II** :

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 06 April 2013 ;
- Bahwa Pendeta yang melaksanakan pemberkatan perkawinan tersebut adalah Pdt. ANA RUSMIATI, M.DIV;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena suka sama suka dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah orang tua Penggugat, di Desa Madara, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi hadir di perkawinan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak direstui oleh orang tua Tergugat karena perbedaan agama, Tergugat beragama Islam dan Penggugat beragama Kristen;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat ada di karuniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK yang lahir di Madara tanggal 14 Januari 2015;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal ikut dengan orang tua Penggugat di Desa Madara;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sampai awal tahun 2015, namun selanjutnya setelah itu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi ketidak harmonisan menurut cerita Penggugat, kemudian puncaknya pada pertengahan tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa pada saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pamit kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali menjenguk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di Perusahaan di Desa Buhut;
- Bahwa Penggugat setiap 2 (dua) minggu sekali pulang ke Desa Madara untuk menjenguk dan memberi uang untuk anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan, karena pihak keluarga Tergugat sulit dihubungi, dulu pada waktu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat ada menghubungi adiknya Tergugat akan tetapi adik Tergugat tidak merespon dengan baik; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya Penggugat di muka sidang menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini serta telah pula ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 21 - Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat ke persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai Relas Panggilan Tergugat nomor: 45/Pdt.G/2021/PN Bnt masing-masing tertanggal 15 Desember 2021, tanggal 29 Desember 2021 dan tanggal 26 Januari 2021, dengan telah dilakukannya panggilan sebanyak 3 (tiga) kali, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan panggilan telah dilakukan secara patut sehingga surat panggilan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang tidak datang menghadap kepersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat telah melepaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat/verstek (vide: Pasal 149 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini dilaksanakan secara verstek, maka dengan sendirinya kewajiban Pengadilan Negeri mengupayakan penyelesaian perkara secara mediasi kepada para pihak untuk melakukan perdamaian sebagaimana kewajiban dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, maka Majelis akan mempertimbangkannya terlebih dahulu dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti **P-1** sampai dengan **P-6** dan 2 (dua) orang saksi yaitu **saksi SAKSI I** dan **saksi SAKSI II**;

Menimbang bahwa untuk menyelesaikan pokok perkara ini, karena dalam gugatan Penggugat adalah mengenai tuntutan perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka menurut Majelis Hakim harus dibuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. *Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sah menurut hukum?*



2. Apakah terdapat cukup alasan dari Penggugat untuk menuntut diputusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian?

3. Kepada siapakah hak pengasuhan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide* Putusan MARI No: 1087k/Sip/73 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 13 Desember 2021 yang pada pokoknya adalah mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi percekocokan hingga saat ini keduanya sudah berpisah dan pada puncaknya Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak Tahun 2015 hingga saat ini sehingga tujuan rumah tangga yang harmonis tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-4** berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6204062511140004 Atas nama kepala keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Tergugat terakhir berdomisili di Desa Madara RT.001 Rw.00, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Buntok Kelas II adalah berwenang memeriksa dan mengadili gugatan ini berdasarkan ketentuan Pasal 20 jo. Pasal 1 sub b PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-2** berupa fotokopi Kartu Tanda Nikah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT Nomor 10/BPH-MJ.GKE/M/NK/IV/2013 pada tanggal 6 April 2013, yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Madara, Resort Buntok dan bukti surat **P-3** berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6204-KW-10122014-0005 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT tertanggal 10 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Selatan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan **saksi SAKSI I** dan **saksi SAKSI II**, maka diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Kristen Protestan pada tanggal 6 April 2013, kemudian atas perkawinan tersebut telah di daftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat **perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan** sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa ketentuan atau alasan-alasan untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian yang secara limitatif telah ditentukan didalam dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, diantaranya yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi salah satunya karena alasan yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam gugatan, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan masalah campur tangan orang tua dan keluarga Tergugat yang tetap berkeinginan agar Tergugat kembali beragama Muslim yang pada puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak Tahun 2015 hingga saat ini sehingga Penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat dan sampai dengan sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi, hingga tidak ada harapan untuk berdamai, sehingga tujuan rumah tangga yang harmonis tidak dapat terwujud, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dengan menilai pembuktian yang diajukan oleh Penggugat atas pokok permasalahan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-5** berupa fotokopi Surat Keterangan tidak berada di tempat atas nama TERGUGAT diketahui bahwa TERGUGAT atau Tergugat yang merupakan suami dari PENGGUGAT atau Penggugat sejak tahun 2015 tidak tinggal di Desa Madara dan tidak pernah kembali ke rumah Penggugat di Desa Madara dan sampai sekarang tidak diketahui keberadannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu **saksi SAKSI I** dan **saksi SAKSI II** yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak direstui oleh orang tua Tergugat karena perbedaan agama, Tergugat beragama Islam dan Penggugat beragama Kristen, kemudian setelah Penggugat dan Tergugat menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sampai awal tahun 2015, namun selanjutnya kehidupan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan. Bahwa penyebab percekcoan tersebut adalah adanya campur tangan orang tua dan keluarga dari Tergugat yang menginginkan Tergugat kembali beragama Islam. Bahwa kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak tahun 2015 dan tidak pernah kembali dan tidak pernah diketahui lagi keberadaannya. Bahwa menurut ketangan para saksi antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan, karena pihak keluarga Tergugat sulit dihubungi, dulu pada waktu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat ada menghubungi adiknya Tergugat akan tetapi adik Tergugat tidak merespon dengan baik;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan, maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami dan isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak yang dapat dilihat dan dapat mengungkap serta membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan/ eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram, damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan tidak ada lagi rasa saling perhatian, peduli antara satu dengan lainnya, saling sayang menyayangi dan bahkan berujung pada kehidupan rumah tangga yang tidak lagi tinggal bersama-sama;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang dalam kaidah



hukumnya menyatakan bahwa *"Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak dan tidak mau dipersatukan lagi maka dengan sendirinya perkawinan itu sudah menjadi rapuh, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan keutuhan dalam perkawinannya". Bahwa apabila suatu perkawinan tetap dipertahankan dengan keadaan yang demikian, maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan untuk dipisahkan, akan tetap berbuat yang tidak baik terhadap pasangannya, sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir dan batinnya";*

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri telah mengalami keretakan sehingga tujuan semula dari perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan sulit untuk terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu **Petitum gugatan Penggugat nomor 2 (dua) adalah patut untuk dikabulkan karena beralasan hukum dengan perbaikan redaksional putusan seperlunya;**

Menimbang, bahwa terhadap Petitum nomor 1 (satu) dari surat gugatan Penggugat yang memohon agar Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum nomor 3 (tiga) yang meminta yang memohon hak asuh anak yang bernama ANAK agar jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya akan Majelis Hakim pertimbangkan secara arif dan bijaksana karena memiliki hubungan yang erat tentang kepentingan yang terbaik bagi si anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Madara pada tanggal 14 Januari 2015, berdasarkan surat Bukti Surat **P-6** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6204-LU-04022015-0015 Atas nama ANAK tertanggal 4 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menimbang bahwa untuk kepentingan terbaik bagi si Anak maka kepada Penggugat dan Tergugat selaku orang tua dari Anak wajib untuk memelihara dan mendidik anaknya meskipun telah bercerai. Pada prinsipnya adalah Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, kepada ibu juga ikut memikul biaya tersebut demi kepentingan terbaik si Anak;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan usia orang yang belum dewasa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pada pokoknya memberikan batasan orang yang belum dewasa atau anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap ANAK adalah masih tergolong dalam usia anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar”, artinya bahwa sudah menjadi kewajiban kedua orang tua mengasahi dan membimbing anak-anaknya. Selain itu dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, berdasarkan dalil gugatan Penggugat dengan didukung dari keterangan **saksi SAKSI I** dan **saksi SAKSI II** diketahui bahwa benar setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 dan tidak tinggal bersama, anak Penggugat dan Tergugat tersebut ikut dan diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dengan baik;

Menimbang bahwa terdapat Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa : “...Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu...”.

Adapun dari pengamatan Majelis Hakim terhadap si Penggugat selaku ibu kandung tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menyatakan seorang ibu kehilangan hak asuh terhadap anaknya karena:

1. Menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Telah meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Mendapat hukuman penjara;
4. Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;



5. Alasan-alasan lain sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anaknya.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat adalah layak untuk **dikabulkan petitum gugatan penggugat nomor 3 (tiga) dengan perbaikan serta koreksi redaksional putusan seperlunya** dan oleh karenanya hak asuh anak ANAK jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku Ayah kandung untuk menjenguk, memberikan kasih sayang dan perhatian kepada si Anak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 (empat) yang meminta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa, "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Bahwa selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan, "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

1. Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;



2. Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;
3. Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pokok Perkawinan dan Perpres 25 tahun 2008 Pasal 75 ayat (4), ditentukan adanya kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil bersangkutan agar Pegawai Pencatat pada kantor Catatan Sipil mendaftarkan Putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga oleh karena perkawinan dicatat di Kabupaten Barito Selatan maka diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan salinan putusan ini ke Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk dicatatkan dalam sebuah daftar/register bersangkutan yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan tuntutan Penggugat khususnya tuntutan subsidair yang menuntut agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat berkewajiban untuk melaporkan peristiwa perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan yang merupakan tempat terjadinya perceraian dan Majelis Hakim berpendapat jika penambahan perintah ini bukanlah merupakan ultra petita (memutus/mempertimbangkan lebih dari apa yang dituntut dalam petitum gugatan Penggugat) karena perintah ini bukan bersifat pokok tetapi justru perintah yang bersifat pelengkap saja sebagai akibat dari perceraian dan untuk memberikan kepastian hukum atas kedudukan Penggugat dan Tergugat, serta memerintahkan pula kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Selatan, sehingga **petitum nomor 4 (empat) gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan dengan penambahan petitum lain yang sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas dan selengkapannya akan disebutkan dalam amar putusan ini;**

Menimbang, bahwa terhadap **petitum nomor 5 (lima)** yang meminta agar membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jika ditelusuri kembali rangkaian uraian pertimbangan hukum di atas, Tergugat adalah merupakan sebagai pihak yang kalah dan berhubung dengan itu sesuai ketentuan yang berlaku, biaya perkara ini patut dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan subyek dan obyek gugatan beserta dalil-dalil gugatan, petitum gugatan dan bukti surat dan juga saksi-saksi tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis oleh karenanya gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan telah memiliki alasan hukum yang cukup sehingga dapat dikabulkan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), oleh karena petitum nomor 2 (dua) sampai dengan petitum nomor 5 (lima) dari penggugat beralasan hukum dan dikabulkan oleh Majelis, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga cukup beralasan **petitum nomor 1 (satu) untuk dikabulkan;**

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 RBg dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut menurut Agama Kristen di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Madara pada tanggal 6 April 2013 oleh Pendeta Ana Rusmiati, M.Div dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6204-KW-10122014-0005 tanggal 10 Desember 2014 adalah sah menurut hukum;

4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut menurut Agama Kristen di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Madara pada tanggal 6 April 2013 oleh Pendeta Ana Rusmiati, M.Div dan telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6204-KW-10122014-0005 tanggal 10 Desember 2014 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuk dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir di Madara pada tanggal 14 Januari 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6204-LU-04022015-0015 tanggal 4 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, dengan tanpa mengurangi dan membatasi hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dan memberikan perhatian maupun kasih sayang kepada anaknya dengan tidak mengesampingkan kewajiban Tergugat untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan si anak sampai anak tersebut dewasa dan mampu untuk menentukan pilihannya sendiri;
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp1.105.000,00 (satu juta seratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022, oleh **Widana A. P., S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.** dan **Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 45/Pen.Pdt.G/2021/PN Bnt tanggal 14 Desember 2021 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut,
Fridho Tumon, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa
Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Widana A. P., S.H., M.Hum.

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fridho Tumon, S.H.

Rincian Biaya Perkara : Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Bnt

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	100.000,00

Halaman 20 dari 21 - Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	:	Rp	925.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	30.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
JUMLAH	:	Rp	1.105.000,00

(satu juta seratus lima ribu rupiah)